

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya DPR) adalah lembaga tinggi negara yang sangat penting, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan sistem demokrasi.¹ Kedudukan DPR dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara mengalami perubahan yang signifikan semenjak perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditetapkan.²

Berdasarkan perubahan pertama UUD NRI 1945, kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dalam Pasal 20, yang diadopsikan dalam naskah UUD NRI 1945 dimana DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam UUD NRI 1945 tergambar jelas bahwa dalam rangka fungsi legislasi dan pengawasan lembaga utamanya adalah DPR.³ DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁴ Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhirnya masa jabatan setelah

¹ Bima, Muhammad Rinaldy, Muhammad Kamal, And Hardianto Djanggih. "Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Kertha Patrika* 41.1 (2019): 27-39. <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthapatrika/Article/View/46933>

² Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006, H. 20.

⁴ Nur Habibi, *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, 1 Juni 2014, Hlm.41

anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Sebagai sebuah lembaga atau institusi, keberadaannya sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya senantiasa harus mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Komitmen tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPR yang produktif, terpercaya, dan berwibawa.⁵

Pembicaraan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPR tidak bisa dilepaskan dari karakter dan eksistensi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR sebagai lembaga perwakilan yang beranggotakan orang-orang yang dipilih secara langsung, dan karenanya dipercaya oleh rakyat. Sehingga, selain DPR memiliki legitimasi untuk mewakili kepentingan rakyat dan terbuka untuk dikontrol jalannya fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Kelembagaan parlemen memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi parlemen. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa parlemen yang berevolusi menjadi lebih baik memungkinkan untuk dapat diawasi terhadap setiap perilaku dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya. Pengawasan perilaku anggota parlemen dapat berasal dari luar kelembagaan parlemen maupun melalui internal parlemen. Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh konstituen secara langsung

⁵ Marulak Pardede, Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2011), Hlm. 18

maupun oleh partai politik. Pengawasan dari dalam bisa dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh parlemen itu sendiri.⁶

Lembaga penegak etik lazim dibentuk pada sistem lembaga parlemen modern. Dibentuknya lembaga penegak etik didasarkan pada latar belakang bahwa parlemen yang berkembang menjadi semakin baik memungkinkan untuk diawasi setiap perilaku yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. Pengawasan dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal parlemen. Pengawasan oleh eksternal dapat dilakukan oleh rakyat atau partai politiknya, tetapi pengawasan oleh internal dilakukan oleh internal parlemen itu sendiri. Pengawasan oleh internal parlemen inilah yang pada akhirnya dibentuklah sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Kehormatan, yang kemudian diubah namanya menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disingkat MKD).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menjelaskan bahwa MKD ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang

⁶ Suyadi, Asip. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Penghentian Jabatan Ketua Dewan Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Pamulang Law Review* 1, No. 2 (2020): 129-136. <https://www.neliti.com/publications/322309/kewenangan-mahkamah-kehormatan-dewan-terhadap-penghentian-jabatan-ketua-dewan-da>

bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan kehormatan serta keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁷

Tujuan keberadaan MKD untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR (Pasal 119 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Meski dalam praktiknya, kerja MKD hanya fokus menjaga dan menegakkan kehormatan pribadi anggota DPR. Hal tersebut dapat dilihat di UU Nomor 17 Tahun 2014 maupun Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Padahal, keberadaan MKD bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran DPR. Aspek kehormatan dan keluhuran DPR bersumber dari dua sisi sekaligus yakni anggota DPR dan lembaga DPR. Setiap tindak tanduk dan perilaku anggota DPR akan memberi dampak terhadap lembaga DPR. Begitu juga, setiap keputusan yang terkait dengan fungsi DPR juga memberi dampak terhadap DPR. Dua-duanya memiliki kontribusi konkret atas kehormatan dan keluhuran DPR.

MKD yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPR memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3). Pada 12 Februari 2018 DPR mengesahkan undang-undang tentang perubahan kedua yakni Undang-

⁷ Putra, Pamungkas Satya, And MH SH. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, No. 1 (2016): 93-120. <https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Jurnalilmiahhukumdejure/Article/View/414>

Undang Nomor 2 Tahun 2018) Perubahan Kedua UU MD3 dengan melakukan beberapa revisi terhadap ketentuan Pasal 245 dan 224 sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.

Pada Undang-Undang perubahan kedua tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 terkait prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas. Dimana pada proses pemanggilan tersebut persetujuan akhir tetap di tangan Presiden setelah mendapat pertimbangan MKD terlebih dahulu.

Pasal tersebut oleh publik mendapat tanggapan kontroversial, sehingga, pada tanggal 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan beberapa Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6), Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Khusus Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 inkonstitusional bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara implisit Mahkamah Konstitusi tidak mempermasalahkan adanya Pertimbangan, menjadi masalah saat MKD yang notabene alat kelengkapan dewan diberi kewenangan memberi pertimbangan dan pertimbangan tersebut *conditio sine qua non* dikeluarkannya persetujuan Presiden.⁸

Terlepas dari perkembangan produk hukum pengaturan Lembaga MKD, setidaknya menagaskan terhadap setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPR diharuskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Hal ini menunjukkan seorang anggota DPR harus sangat berhati-hati dalam lisan dan perbuatan yang ditunjukkannya, bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatan dan citra DPR melainkan mencerminkan representasi wakil rakyat.

Dalam segi kelembagaan, DPR dituntut menjadi lembaga yang memiliki Kredibilitas tinggi sebagai pengemban amanah rakyat. Profesionalitas anggota DPR sangat dibutuhkan dalam meningkatkan

⁸ Putra, Satria Ranga. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Terkait Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dan Hak Pemanggilan Paksa Dewan Perwakilan Rakyat." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7.3 (2020).

⁹ Syarifuddin, And Kemas Gerby Novario. "Mahkamah Kehormatan Dewan (Mkd) Dan Penegakan Kode Etik Dpr Ri (Dpr Honorary Council And The Enforcement Of The Code Of Ethics)." *Kajian* 22, No. 1 (2019): 1-14. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1494>

kredibilitas DPR. Fungsi yang dimiliki DPR apabila dijalankan dan dilaksanakan secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa, maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional yang bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa.¹⁰

Hal sangat perlu di perhatikan bahwa urgensi keberadaan lembaga penegak etik parlemen yang begitu penting dalam membangun parlemen moderen ternyata masih menghadapi persoalan serius yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan penegak etik di parlemen tidak bagus dan cacat secara yuridis maupun secara politik.¹¹ Masih ada asumsi publik bahwa, keberadaan lembaga penegak etik tidak lain adalah lembaga yang tidak independen dan nonimpersial, karena cenderung sebagai tameng bagi anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik, di lihat dari sisi keanggotaan yang representatif, kewenangan yang begitu luas dan hukum acara yang menghambat adanya prinsip *equality before the law*.

Persoalan diatas muncul ketika eksistensi atau keberadaan Lembaga penegak etik parlemen ini disandingkan dengan beberapa Lembaga etik yang ada dalam internal lembaga negara lain, seperti Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berada di Mahkamah Agung (MA), Majelis

¹⁰ Dirlanudin, Dirlanudin. "Demokrasi Bagi Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Amanah." *Jurnal Administrasi Publik* 4, No. 1 (2013). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/2354>

¹¹ Hutagalung, Siti Merida. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?." *Sociae Polites* (2017): 109-126. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/465>

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik Yang berda di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk sesuai amanat UndangUndang No, 15 tahun 2015 tentang penyelenggara pemilu.¹²

MKD memiliki tugas dan wewenang menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat melalui pengawasan terhadap kode etik DPR. Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota suatu lembaga atau orang yang berprofesi tertentu.¹³ Tujuan kode etik DPR yaitu untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra serta kredibilitas DPR. Selain itu kode etik DPR juga bertujuan membantu anggota DPR dengan cara mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan juga tanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.¹⁴

Reaksi berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja MKD. MKD dinilai belum

¹² Patawari, Patawari, And Isnanto Bidja. "Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara." *Kalabbirang Law Journal* 1, No. 2 (2019): 44-66. <https://Jurnal.Ahmar.Id/Index.Php/Kalabbirang/Article/View/19>

¹³ Imania, Diah, Retno Saraswati, And Hasyim Asy'ari. "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-16. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/12456>

¹⁴ Ardi, R. Alif, Hasyim Asy'ari, And Untung Sri Hardjanto. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1-13. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/19633>

optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons MKD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih rendah. Disisi lain, minimnya efektivitas putusan MKD atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat MKD terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa MKD adalah badan internal DPR. MKD adalah peradilan etik dan perilaku. Perkara yang diperiksa MKD bukanlah perkara pidana yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum acara pidana.¹⁵ Pendekatan etik dan perilaku yang berlaku bagi anggota DPR yang menjadi acuan. MKD mempunyai hukum acara tersendiri yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015. Disitu diatur mengenai siapa pengadu, teradu, sampai pada alat bukti. Mengenai siapa saja yang dapat menjadi pengadu, ada tiga pihak, yaitu pimpinan DPR, anggota DPR dan masyarakat. Artinya, pengadu dapat berasal dari internal atau eksternal DPR. Yang terpenting adalah substansi aduannya, apakah sesuai dengan kompetensi MKD atau tidak. Aduan harus relevan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku anggota dewan.

¹⁵ Werdiningsih, Mega Ayu. "Check And Balances Dalam Sistem Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, No. 1 (2021): 4. <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Jurnalkonsdem/Vol1/Iss1/4/>

Mekanisme penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan baik dalam rapat maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan setiap perkara pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa persidangan, namun dapat berlanjut ke masa persidangan berikutnya.

Jumlah Anggota MKD sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah pimpinan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Dalam Periode Keanggotaan DPR RI Tahun 2019-2024, susunan Pimpinan MKD adalah sebagai berikut:

- Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E. (Ketua MKD/A-454/F-PKS);
- Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.(Wakil Ketua MKD/A-140/F-PDI Perjuangan);
- H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. (Wakil Ketua MKD/A-342/F-PG);
- Habiburokhman, S.H., M.H. (Wakil Ketua MKD/ A-77/F-PGerindra); dan
- Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A. (Wakil Ketua MKD/ A480/F-PAN).

Dalam menangani perkara MKD telah melakukan beberapa kali masa persidangan, yaitu:

Pada Masa Persidangan I Periode Keanggotaan 2014-2019, terdapat 3 (tiga) perkara yang telah diputuskan selesai, yaitu:

1. Perkara Nomor 129/PP-MKD/2019;

2. Perkara Nomor 131/PP-MKD/2019; dan 3
3. Perkara Nomor 132/PP-MKD/2019

Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dimulai pada 13 Januari 2020 sampai dengan 22 Maret 2020, MKD telah menindaklanjuti dan memutuskan 1 (satu) perkara pengaduan, yaitu Perkara Nomor 03/PP-MKD/2020.

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang dimulai pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 14 Juni 2020, MKD menerima 2 (dua) pengaduan, yaitu:

1. Pengaduan dengan Nomor 17/Pengaduan yang diterima pada tanggal 30 Maret 2020; dan
2. Pengaduan dengan Nomor 18/Pengaduan yang diterima pada tanggal 24 April 2020.

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, tidak ada surat pengaduan yang masuk ke MKD. Kegiatan rapat internal MKD pada Masa Persidangan IV dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang masuk pada Masa Persidangan sebelumnya dan telah diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, rapat internal memutuskan bahwa ada beberapa pengaduan tidak ditindaklanjuti karena beberapa hal yaitu :

1. Pengadu mencabut aduannya;
2. Pengaduan tidak lengkap

Sehubungan dengan tugas dan kewenangan MKD dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai

lembaga perwakilan rakyat. Adanya sebuah kasus yang berkaitan dengan Setyo Novanto sebagai Ketua DPR RI Periode 2014-2019 dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik lantaran diduga meminta sejumlah saham kepada perusahaan asing di Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu menyusul menyeruaknya lobi politik dan tawaran sejumlah uang kepada sejumlah anggota MKD diduga untuk mengamankan kasus tersebut. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan bahwa, mendukung penuh proses kasus ini di MKD terkait pencatutan nama presiden, dan wakil presiden untuk meminta jatuh saham. Dalam kasus tersebut, MKD mendapatkan kritik yang tajam oleh publik karena dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik ini tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kode etik terkait kasus ini.

Kasus Setya Novantodi dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menimbulkan dinamika tersendiri selain dari kedudukannya sebagai anggota DPR RI juga sebagai Ketua DPR RI pada saat itu. Hal-hal yang menjadi perdebatan dikalangan akademisi maupun praktisi yang timbul perlu kiranya untuk dianalisis dan dikaji yang terbagi atas beberapa bagian yaitu pertama perihal siapa yang berhak menjadi pelapor dan melakukan pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, kedua tentang sistem penonaktifan terhadap seseorang anggota DPR RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, ketiga tentang tata cara bersidang pada Mahkamah Kehormatan Dewan yang dirasa masih jauh dari sisi kepastian hukum, keempat tentang

ketentuan struktur MKD, kelima tentang akibat hukum bagi yang tidak terbukti dan terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik serta keenam tentang kedudukan keputusan MKD.

Terhadap proses penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut, muncul harapan bahwa MKD lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, MKD telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan.¹⁶ Oleh beberapa kalangan disebutkan, bahwa di internal MKD memungkinkan terjadi intrik-intrik politik, bukannya menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota DPR, malahan mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan dapat terjadi konflik. Satu-satunya untuk mengurangi konflik di internal MKD yaitu dengan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Problema yuridis muncul manakala belum ada pengaturan yang mendudukan MKD sebagai peradilan etik yang mandiri dan akuntabel dimana hal ini tidak sesuai dengan semangat pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan.¹⁷ Bahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa MKD diisi oleh beberapa perwakilan fraksi partai dalam

¹⁶ Novita, Nur Qamariah. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan." *Katalogis* 4, No. 12.

¹⁷ Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika." *Masalah-Masalah Hukum* 50.3: 244-253.

keanggotaannya, sehingga terbuka peluang adanya konflik kepentingan antar Mahkamah Kehormatan Dewan dengan anggota-anggota dewan itu sendiri. Sedangkan, problema sosiologis muncul manakala persidangan etik yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup sehingga tidak transparan, serta pasifnya Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya padahal kasus-kasus pelanggaran etik oleh anggota legislatif semakin banyak.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dijadikan objek kajian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang di kaji dalam penelitian ini, yakni **“Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat”**.

B. Rumusan Masalah

Mendasari latar belakang masalah, penelitian ini memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimanakah optimalisasi Penegakan Etika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Dewan Perwakilan Rakyat?
3. Bagaimanakah konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan optimalisasi Penegakan Etika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan Bagaimanakah konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan,
- b. Pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan didasarkan pada kebaruan dalam menemukan konsep ideal terhadap objek yang diteliti. Terhadap hal tersebut penulis

telah melakukan penelusuran terhadap objek kajian yang mana ditemukan penelitian sebelumnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Nasrullah (2017) "Hakikat Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi". Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penelitian oleh Nasrullah mengkaji (1) hakikat penegakan etika dan kehormatan penyelenggara negara dalam upaya mencegah terjadinya korupsi. (2) penegakan etika dan kehormatan penyelenggara negara dapat terjadinya korupsi. (3) factor-faktor yang mempengaruhi penegakan etika dan kehormatan penyelenggara dalam upaya mencegah terjadinya korupsi.

Sedangkan penelitian yang penulis kemukakan adalah (1) hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. (2) faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. (3) konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat?

Mendasari penelitian tersebut, penulis menegaskan obyek kajian sangat berbeda dengan objke kajian yang dikemukakan penulis.

2. Freddy Poernomo (2016). Penelitian Disertasi dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga.

Penelitian Freddy Poernomo menganalisis fungsi pengawasan sebagai fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip negara kesatuan yang dianut negara Indonesia. Permasalahan yang dikemukakan yaitu: 1. Filosofi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Prinsip hukum fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah. 3. Pengaturan hukum fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah pada masa mendatang.

Sedangkan penelitian yang penulis kemukakan adalah (1) hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. (2) faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. (3) konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat?

Mendasari penelitian tersebut, penulis menegaskan obyek kajian sangat berbeda dengan objke kajian yang dikemukakan penulis

3. Hatta Isnaini Wahyu Utomo (2020). Penelitian Diserrtasi dengan judul “Hakikat Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Umum”. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo permasalahan yang dibahas antara lain : (1). Hakikat keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. (2) Tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris atas keputusan yang cacat hukum.

Sedangkan penelitian yang penulis kemukakan adalah (1) hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. (2) faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. (3) konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat?

Mendasari penelitian tersebut, penulis menegaskan obyek kajian sangat berbeda dengan objke kajian yang dikemukakan penulis.